



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126 / Pid.Sus / 2025 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO ; |
| Tempat Lahir | : | Kediri ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 25 Tahun / 15 Oktober 1999 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : | Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2025 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan 27 Agustus 2025 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2025 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr tertanggal 04 September 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 04 September 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-617/KDIRI/Enz.2/08/2025 tertanggal 08 Oktober 2025, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir dikirim ke Labfor Jatim);
 - 1 (satu) buku catatan transaksi narkoba;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan No. Imei 1 : 868061050651358) dan (Imei 2 : 868061050651341) serta No.Hp (Slot 1 : 09524961176) dan (Slot 2 : 082144880357);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 September 2025 No. Reg. Perk : PDM-617/KDIRI/Enz.2/08/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam Rt. 031 Rw. 005 Kel. Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EGGI PRATAMA PUTRA alias GEMBEL bin AGUS HARIYANTO telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Bismo Gg. Makam RT. 031 RW. 005 Kel.Semampir, Kec.Kota, Kota Kediri.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
- 6 (enam) plastik klip berisi Pil Dobel L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir di kirim ke Labfor Polda Jatim);
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi Pil Double L;
- 1(satu) unit handphone merek VIVO warna biru dongker dengan No. (Imei : 868061050651358) dan (Imei: 868061050651341) serta No. Hp (Slot 1 : 089524961176) dan (Slot 2 : 082144880357).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dengan cara membeli dari Sdr. TRIO Alias ENGKES (masih DPO) yang dikenalnya pada saat menjalani hukuman di penjara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis pil Dobel L dari Sdr. TRIO Alias ENGKES sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa EGGI PRATAMA PUTRA alias GEMBEL bin AGUS HARIYANTO pernah dihukum dan ditahan di lapas klas IIA Kota Kediri sejak tahun 2023 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan perihal peredaran Pil Dobel L dan baru bebas pada bulan September 2024.
- Bahwa Terdakwa awalnya untuk mendapatkan pil Dobel L yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan (awal bulan Januari Tahun 2025) setelah Terdakwa keluar dari penjara. Terdakwa dihubungi Sdr. TRIO alias ENGKES (nomor telepon +6289654909029) dengan maksud menawarkan Pil Dobel L kepada Terdakwa. Dan karena Terdakwa berminat sehingga Terdakwa membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan cara di ranjau.
- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2025 dan hingga saat ini Terdakwa sudah membeli atau menerima Pil Dobel L dari Sdr. TRIO alias ENGKES sebanyak 5 (lima) kali. Yaitu, yang **pertama** pada tanggal 4 bulan Januari Tahun 2025 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara ranjau di wilayah Minggiran Kab. Kediri. **Kedua**, pada tanggal 10 bulan Februari Tahun 2025 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara ranjau di wilayah Minggiran Kab. Kediri. **Ketiga**, pada tanggal 28 bulan Maret Tahun 2025 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lima puluh ribu rupiah) yang saya terima secara ranjau di wilayah Minggiran Kab. Kediri. **Keempat**, pada tanggal 2 bulan April Tahun 2025 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara ranjau di wilayah Kwadungan Kab. Kediri. **Kelima**, pada tanggal 14 bulan Mei Tahun 2025 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara ranjau di wilayah Kwadungan Kab. Kediri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pil Dobel L tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa plastik klip yang selanjutnya Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada :
- Erga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Ery membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ?Gagas diberikan oleh Terdakwa kasih sebanyak 5 (lima) butir .
- Elsa diberikan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mengedarkan pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai surat ijin atau surat keterangan untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05797/NOF/2025 tanggal 14 Juli 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 17711/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO ;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam gerobak yang berada didepan rumah Terdakwa tersebut ;
- Bawa 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bawa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dibeli dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. ERGA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdra. ERY sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI BRILLIAN BIMANTARA Y.P :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam gerobak yang berada didepan rumah Terdakwa tersebut ;
- Bawa 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bawa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dibeli dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bawa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. ERGA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdra. ERY sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bawa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam gerobak yang berada didepan rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dibeli dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. ERGA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdra. ERY sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir dikirim ke Labfor Jatim);
- 1 (satu) buku catatan transaksi narkoba;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan No. Imei 1 : 868061050651358) dan (Imei 2 : 868061050651341) serta No.Hp (Slot 1 : 09524961176) dan (Slot 2 : 082144880357);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 167/Pid.B-SITA/2025/PN Kdr tanggal 12 Juni 2025, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05797/NOF/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifenedil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam gerobak yang berada didepan rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dibeli dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. ERGA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdra. ERY sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05797/NOF/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 6 (enam) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir dikirim ke Labfor Jatim);
 - 1 (satu) buku catatan transaksi narkoba;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan No. Imei 1 : 868061050651358) dan (Imei 2 : 868061050651341) serta No.Hp (Slot 1 : 09524961176) dan (Slot 2 : 082144880357);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sediaan farmasi**" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alat kesehatan**" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05797/NOF/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Bismo Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Gg Makam RT.031 / RW.005 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri lalu atas informasi tersebut saksi Bripka AGUSTIYAN CANDIK P, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti serta melakukan penangkapan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam gerobak yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip berisi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. TRIO Als ENGKES (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut akan Terdakwa konsumsi dan Terdakwa sudah jual kepada kepada Sdra. ERGA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdra. ERY sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawab nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir dikirim ke Labfor Jatim);
- 1 (satu) buku catatan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan No. Imei 1 : 868061050651358) dan (Imei 2 : 868061050651341) serta No.Hp (Slot 1 : 09524961176) dan (Slot 2 : 082144880357);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EGGI PRATAMA PUTRA Als GEMBEL Bin AGUS HARIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah keseluruhan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir, (1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir dikirim ke Labfor Jatim);
- 1 (satu) buku catatan transaksi narkoba;

Dimusnahkan :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan No. Imei 1 : 868061050651358) dan (Imei 2 : 868061050651341) serta No.Hp (Slot 1 : 09524961176) dan (Slot 2 : 082144880357);

Dirampas untuk negara :

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu 22 Oktober 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh A IRMA PURNAMA SARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

ttd

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)